

SKRIPSI

PERAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMODERASI PENGARUH PENERIMAAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN 23 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH PERIODE TAHUN 2009-2018



Disusun Oleh:

NUR AZIZAH SIREGAR
NIM. 160602061

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1441H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Azizah Siregar
NIM : 160602061
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Nur Azizah Siregar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018

Disusun Oleh:

Nur Azizah Siregar
NIM. 160602061

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Khairul Amri, SE.,M.Si
NIDN: 0106077507

Pembimbing II,



M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc
NIP: 198406202014041001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018

Nur Azizah Siregar
NIM. 160602061

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi

Syariah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juli 2020M
29 Dzulqaidah 1441H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN: 0106077507



M. Haris Riyaldi, M.Soc., Sc
NIP: 198406202014041001

Penguji I

Penguji II




Fithriadi, Lc., Ma
NIP: 198008122006041004



Hafiih Maulana, SP., S.H.I., M.E
NIDN: 2006019002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT . PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, E-mail: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSE TUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Azizah Siregar
NIM : 160602061
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : nurazizahpsp14@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Juli 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Azizah Siregar

Khairul Amri, SE, M.Si
NIDN: 0106077507

M. Haris Rivaldi, M.Soc.Sc
NIP: 198406202014041001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d: 11).


“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An-Najm:39).

“Jika kamu gagal, bukan berarti kamu harus menyerah
namun bangkit dan berjuanglah
Karena kesuksesan bukan datang kepada orang yang mudah
menyerah melainkan datang kepada orang
yang berdo’a dan berusaha”
(Nur Azizah Siregar)

PERSEMBAHAN:

1. Ayah dan ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku dan yang selalu mendukung dan mendoakanku.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat
3. Dosen pembimbing beserta dosen jurusan Ekonomi Syariah
4. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah yang maha segala-Nya dan berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses Penyelesaian skripsi ini, Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, dan Rina Desiana, M.E selaku ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Khairul Amri, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Fithriadi, Lc., MA selaku penguji I dan Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku penguji II yang telah memberikan masukan serta pengarahan terhadap skripsi ini.
6. Hafiih Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, ayahanda Markon Siregar dan ibunda Nurilam Harahap yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Abang dan kakak tersayang Jenuar Henri Siregar, Aman

Saleh Siregar, Nurkholila Sitompul, Ummi Kalsum Siregar, Nilmayani Siregar serta adik yang selalu mendoakan Indah Lestari Siregar, serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah juga bermanfaat bagi seluruh umat di muka bumi.


9. Sahabat-sahabat terbaikku, Sakinah, Yasriani, Hikmah, Hanipah, Sindi, Wilda, Hotmaida, dan seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman asrama Kompas angkatan V gelombang kedua tahun 2018, serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang selalu menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga segala bantuan, arahan, nasehat serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah

SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 2 Juli 2020

Penulis,



Nur Azizah Siregar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	A Ṣ - R A N I R 24	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fatḥ ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥ ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Nur Azizah Siregar
NIM : 160602061
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Peran Belanja Pemerintah Daerah Dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018
Pembimbing I : Khairul Amri, SE.,M.Si
Pembimbing II : M. Haris Riyaldi, M.Soc.,Sc

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun jenis data yang digunakan data sekunder dalam bentuk data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Sumber data diperoleh dari BPS, Baitul Mal Aceh dan Pemerintah Daerah dari tahun 2009-2018. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dan MRA. Hasil penelitian memperoleh bahwa zakat berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dan BPD berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Sedangkan MDR tidak berpengaruh terhadap hubungan zakat dan kemiskinan. BPD hanya sebagai variabel independen tetapi tidak sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan zakat dan kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Penerimaan Zakat, Belanja Pemerintah Daerah, Moderasi Regresi Analisis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANAN SAMPUL KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan	10
1.4 Manfaat	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
2.1 Konsep Kemiskinan.....	14
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	14
2.1.2 Indikator Kemiskinan.....	17
2.1.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Kemiskinan.....	19
2.1.4 Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan	23
2.2 Konsep Zakat	28
2.2.1 Definisi Zakat.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Zakat	32
2.2.3 Mustahik Zakat.....	37
2.2.4 Pembagian Jenis Zakat	38
2.2.5 Metode Pendistribusian Zakat.....	41


2.2.6	Hikmah dan Manfaat Zakat	44
2.3	Konsep Belanja Pemerintah Daerah	47
2.3.1	Definisi Belanja Pemerintah	47
2.3.2	Teori Belanja Pemerintah	51
2.3.3	Faktor-faktor Mempengaruhi Belanja Pemerintah	55
2.4	Keterkaitan Antara Zakat Dengan Kemiskinan	58
2.5	Keterkaitan Belanja Pemerintah Dengan Kemiskinan	60
2.6	Peran Belanja Pemerintah dalam Hubungan antara Zakat dan Kemiskinan	62
2.7	Peran Belanja Pemerintah dalam Memoderasi Zakat Terhadap Kemiskinan	63
2.8	Penelitian Terdahulu	65
2.9	Kerangka Penelitian	66
2.10	Hipotesis	67
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	69
3.1	Desain Penelitian	69
3.2	Jenis dan Sumber Data	69
3.3	Teknik Pengumpulan Data	71
3.4	Operasional Variabel	71
3.5	Metode Analisis Data	72
3.5.1	Penentuan Model Estimasi	72
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	74
3.5.3	Analisis Regresi Data Panel	77
3.6	Pengujian Hipotesis	79
3.6.1	Pengujian Hipotesis Secara Parsial	80
3.6.2	Pengujian Hipotesis Secara Simultan	80
3.6.3	Pengujian Hipotesis Moderasi	81
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	82
4.1	Gambaran Umum Provinsi Aceh	82
4.2	Analisis Deskriptif	85
4.2.1	Kemiskinan di Aceh	85
4.2.2	Penerimaan Zakat di Aceh	87
4.2.3	Belanja Pemerintah Daerah di Aceh	89

4.3 Analisis Data.....	90
4.3.1 Penentuan Model Estimasi	90
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	93
4.3.3 Uji Kriteria Statistik.....	95
4.3.4 Hasil Regresi Panel dan MRA.....	97
4.4 Pembahasan	100
4.4.1 Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.....	100
4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.....	101
4.4.3 Efek Moderasi Belanja Daerah Terhadap Hubungan Zakat dan Kemiskinan di Provinsi Aceh.....	102
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	116




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Penduduk Miskin 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 - 2018	3
Tabel 1.2 Penerimaan Zakat per Kapita 23 Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 - 2018	5
Tabel 1.3 Belanja Pemerintah Daerah per Kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 - 2018	6
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	85
Tabel 4.2 Hipotesis Chow-test dan Hausman-test	91
Tabel 4.3 Hasil Chow-test dan Hausman test Regresi Panel dan MRA	92
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	94
Tabel 4.5 Hasil Regresi Panel dari Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	95
Tabel 4.6 Hasil Regresi MRA dari Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	96




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	66
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin 23 Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 dan 2018.....	86
Gambar 4.2 Penerimaan Zakat per Kapita 23 Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 dan 2018.....	88
Gambar 4.3 Belanja Pemerintah Daerah per Kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 dan 2018.....	89
Gambar 4.4 Pengaruh Penerimaan Zakat dan BPD Terhadap kemiskinan.....	98
Gambar 4.5 Belanja Pemerintah Terhadap Hubungan antara Zakat dan Kemiskinan.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Time Series	116
Lampiran 2 Hasil Uji Chow-test Regresi Panel.....	119
Lampiran 3 Hasil Uji Chow-test Regresi MRA	120
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman-test Regresi Panel	121
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman-test Regresi MRA.....	123
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	125
Lampiran 7 Hasil Regresi Panel dari Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	126
Lampiran 8 Hasil Regresi MRA dari Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, melainkan salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kemiskinan merupakan masalah besar yang sudah ada sejak lama, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya (Amalia dan Mahalli, 2012).

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan yang sedang terjadi. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

BPS (2017), mencatat penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Dimana Indonesia menempati peringkat kesembilan dalam daftar negara dengan jumlah orang miskin terbesar di dunia.

Sedangkan Aceh merupakan peringkat yang pertama penduduk miskin di bagian Sumatera dan posisi keenam di seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, dan Gorontalo. Aceh yang memiliki 23 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Kemiskinan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan yang rendah dan lapangan kerja yang tidak memadai. BPS Aceh (2020) mempublikasikan data penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 118,74 ribu jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 111,27 ribu jiwa. Sedangkan data penduduk terendah terjadi pada tahun 2018 di Kota Sabang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5,62 ribu jiwa.

Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat Penduduk Miskin 23 Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh Periode Tahun 2016-2018

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	17,93	18,4	18,22
2.	Aceh Singkil	25,09	26,27	25,74
3.	Aceh Selatan	30,68	32,51	32,82
4.	Aceh Tenggara	29,39	30,84	30,2
5.	Aceh Timur	61,63	63,67	61,64
6.	Aceh Tengah	33,16	34,24	32,31
7.	Aceh Barat	40,11	40,72	39,56
8.	Aceh Besar	62,03	62,72	60,08
9.	Pidie	90,16	92,35	89,53
10.	Bireuen	70,44	71,54	65,74
11.	Aceh Utara	115,05	118,74	111,27
12.	Aceh Barat Daya	25,73	26,57	25,23
13.	Gayo Lues	19,48	19,91	19,09
14.	Aceh Tamiang	40,88	42,01	41,21
15.	Nagan Raya	30,31	31,06	31,06
16.	Aceh Jaya	13,1	13,23	12,85
17.	Bener Meriah	29,82	29,99	29,08
18.	Pidie Jaya	31,94	33,6	31,72
19.	Banda Aceh	18,8	19,23	19,13
20.	Sabang	5,81	5,98	5,62
21.	Langsa	18,63	19,2	18,73
22.	Lhoksumawe	23,28	24,4	23,88
23.	Subulussalam	14,99	15,44	14,78

Sumber: BPS Aceh (2020)

Kemiskinan yang menjadi persoalan utama sebenarnya dapat diatasi dengan optimalisasi penerapan zakat. Persoalan kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia khususnya Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat dari indeks harapan hidup,

indeks pendidikan dan indeks daya beli yang relatif rendah karena ketimpangan pembangunan manusia yang tidak merata. Zakat menjadi solusi dalam persoalan kemiskinan dengan cara saling gotong-royong dan saling membantu antara sesama manusia.

Dalam hal ini berdasarkan Al-quran, hadits dan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan suatu barang. Konsep zakat memiliki hitung-hitungan tersendiri dalam penyucian harta, agar yang kaya tak merasa terbebani dan yang miskin bisa mendapatkan sumber modal secara berkesinambungan. Dalam ekonomi Islam disebut sebagai alat pengentasan kemiskinan dalam bentuk distribusi pendapatan. Media yang digunakan untuk mengelola dana zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat. Lembaga zakat merupakan sarana pengelola distribusi kekayaan yang memiliki kewajiban kolektif terhadap perekonomian umat Islam.

Baitul Mal Kabupaten/Kota mempublikasikan data penerimaan Zakat per kapita tertinggi pada tahun 2016 sebesar dan Rp96.516,22 di Kota Sabang dan Rp90.182,20 di Kab. Aceh Tengah. Sedangkan penerimaan Zakat per kapita terendah pada tahun 2017 sebesar Rp744,48 di Kab. Pidie dan meningkat drastis pada tahun 2018 dengan jumlah Rp63.606,96 per kapita.

Tabel 1.2
Perkembangan Penerimaan Zakat 23 Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh Periode Tahun 2016-2018

No	Kabupaten/Kota	Penerimaan Zakat per kapita (Rupiah)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	22.150,60	16.416,77	13.767,94
2.	Aceh Singkil	25.704,30	37.000,35	42.806,07
3.	Aceh Selatan	28.811,90	16.342,64	16.986,92
4.	Aceh Tenggara	27.923,05	20.719,25	30.882,61
5.	Aceh Timur	8.983,64	8.347,20	20.454,28
6.	Aceh Tengah	83.457,91	78.726,49	16.235,00
7.	Aceh Barat	53.576,20	54.347,87	10.469,56
8.	Aceh Besar	43.972,80	37.814,73	36.706,10
9.	Pidie	758,81	744,48	63.606,96
10.	Bireuen	9.165,28	7.921,55	58.311,47
11.	Aceh Utara	19.516,34	21.399,07	25.325,85
12.	Aceh Barat Daya	15.495,91	15.808,68	27.662,77
13.	Gayo Lues	18.243,55	17.089,40	35.725,93
14.	Aceh Tamiang	26.373,85	29.983,50	22.841,60
15.	Nagan Raya	29.238,57	34.612,21	2.475,08
16.	Aceh Jaya	34.496,19	37.603,34	40.622,23
17.	Bener Meriah	58.753,21	59.710,19	85.426,09
18.	Pidie Jaya	17.038,13	15.374,08	15.150,45
19.	Banda Aceh	73.261,60	52.523,18	47.186,81
20.	Sabang	96.516,22	88.929,62	18.827,69
21.	Langsa	14.808,67	13.261,35	22.875,10
22.	Lhoksumawe	38.501,10	30.714,70	87.522,53
23.	Subulussalam	44.706,61	36.663,22	58.944,50

Sumber: Laporan Baitul Mal Kabupaten/Kota (2019)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun

zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih tampak kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar. Zakat berperan strategis dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin* benar-benar dapat dirasakan. Namun tampaknya antara idealitas tersebut masih jauh dari realitas yang ada. Padahal jika zakat benar-benar dikelola dengan manajemen yang profesional akan berdampak positif untuk mengantisipasi permasalahan sosial. Dengan menunaikan zakat akan dapat mengembalikan kemuliaan manusia yaitu dengan membebaskan manusia dari penghambaan atas harta dan membebaskan perbudakan manusia dengan cara membebaskan ikatan perhambaan dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan yang ada tersebut (Inayah, 2003). Secara riil bahwa zakat harus mampu menggerus kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

A R - **Tabel 1.3** Y

Perkembangan Belanja Daerah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2016-2018

No	Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Daerah per kapita (Rupiah)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	9.562,18	11.074,23	9.039,26
2.	Aceh Singkil	8.957,40	7.518,52	6.530,00
3.	Aceh Selatan	6.519,14	6.344,08	5.998,79
4.	Aceh Tenggara	7.374,29	6.868,74	5.920,68
5.	Aceh Timur	4.437,77	4.497,99	3.881,40

6.	Aceh Tengah	6.357,74	7.329,44	6.173,36
7.	Aceh Barat	6.784,75	6.982,84	6.208,53
8.	Aceh Besar	4.896,51	4.674,38	4.212,43
9.	Pidie	5.095,35	5.130,32	5.016,08
10.	Bireuen	4.404,38	4.535,92	3.977,93
11.	Aceh Utara	3.941,99	4.505,13	3.843,71
12.	Aceh Barat Daya	8.044,06	7.202,80	7.637,22
13.	Gayo Lues	12.845,13	10.702,80	9.205,72
14.	Aceh Tamiang	4.866,17	4.446,54	4.129,78
15.	Nagan Raya	8.787,31	8.320,81	6.915,26
16.	Aceh Jaya	12.174,45	11.260,99	9.294,04
17.	Bener Meriah	6.026,19	7.584,91	6.309,27
18.	Pidie Jaya	6.829,85	6.330,44	7.524,33
19.	Banda Aceh	5.162,15	4.803,11	4.578,26
20.	Sabang	22.943,66	19.722,46	18.944,92
21.	Langsa	5.114,18	5.975,41	3.931,91
22.	Lhoksumawe	5.838,90	4.552,34	3.901,04
23.	Subulussalam	11.128,83	9.375,77	7.458,10

Sumber: Pemerintah Daerah, diolah Subdit Data Keuangan Daerah, direktorat EPIKD (2017)

Pemerintah daerah mempublikasikan data belanja daerah per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp22.943,66 yang berada di Kota Sabang, jumlah meningkat dari tahun 2015. Sedangkan belanja daerah per kapita terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp3.145,82 di Kabupaten Aceh Utara dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah Rp3.941,99 per kapita.

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang lebih dekat kemasyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional, setidaknya dalam dua tahap yaitu, dalam jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor swasta yang turut berperan dalam perekonomian. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan ekonomi.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat maka perlu dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin tercapainya pembangunan ekonomi secara menyeluruh termasuk kestabilan dan keadilan. Suatu kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah adalah kebijakan fiskal. Dalam anggaran ini terdapat rencana pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh dan dibayarkan oleh pemerintah selama setahun. Pendapatan yang diterima dalam perekonomian modern berupa penerimaan pajak. Dalam Islam jenis penerimaan yang sudah ada salah satunya adalah penerimaan Zakat. Sedangkan pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah ada dalam bentuk *cash* atau ada juga yang melalui mekanisme pengadaan barang/jasa. Kebijakan belanja memiliki dampak atau pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan begitu juga dengan zakat yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang peneliti ini mengangkat judul **“Peran Belanja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang diantaranya adalah:

1. Apakah Penerimaan Zakat berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018?
2. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018?
3. Apakah Belanja Pemerintah memoderasi pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018.
3. Untuk mengetahui Belanja Pemerintah dalam memoderasi pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu di bidang akademik khususnya dalam hal Belanja Pemerintah Daerah Memoderasi Zakat terhadap Kemiskinan. Juga sebagai referensi bagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menambah ilmu mengenai Belanja Pemerintah Memoderasi Zakat terhadap Kemiskinan, serta menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam setiap mengambil keputusan pada saat memberikan dana Belanja, khususnya dana yang digunakan 23 Kabupaten/Kota di Aceh untuk Memoderasi Zakat dan Kemiskinan. Sehingga kedepannya menjadi lebih berkembang dan terpercaya dalam membangun ekonomi umat.

c. Bagi masyarakat

Dapat mengetahui secara umum bahwa Belanja Pemerintah Daerah dan Zakat dapat mensejahterakan perekonomian umat.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan empat sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini mengkaji landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti untuk mengembangkan hipotesis dan menjalankan fenomena hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, metode analisis data, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipahami hanya sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Berkaitan dengan penelitian kemiskinan BPS (2018) menjelaskan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Demikian juga World Bank (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi lainnya. Seperti rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sedangkan menurut (Haryana, 2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berbagai

permasalahan kemiskinan dengan adanya desentralisasi fiskal, Agyemang (2018) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan ketika dicirikan oleh otonomi keuangan yang lebih besar dari unit-unit lokal dengan alokasi anggaran yang tepat, penentuan prioritas, akuntabilitas, dan daya tanggap. Nursini *et al* (2018) berpendapat bahwa Jumlah dana transfer yang dikelola oleh pemerintah daerah telah meningkat secara signifikan tetapi penurunan penduduk miskin cukup lambat. Pelaksanaan penganggaran yang berpihak pada penduduk miskin tergantung pada sejauh mana pemerintah daerah merumuskan perencanaan dan penganggaran program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. (Sengupta 2003) mendefinisikan kemiskinan bukan hanya pendapatan yang tidak memadai untuk membeli barang dan jasa tetapi karena kurangnya kemampuan dasar untuk hidup bermartabat. Untuk melihat kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kedua istilah ini mengindikasikan Perbedaan sosial akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata.

- a. Kemiskinan absolut dapat diartikan dari melihat seberapa jauh Perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau

oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) dalam (Jundi, 2014) pola kemiskinan terbagi menjadi empat bagian, yaitu : (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. (2) *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Dengan adanya kemiskinan akan menyebabkan berbagai permasalahan yaitu: (*Pertama*), kemiskinan akan membahayakan akidah, karena dalam kondisi yang seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki. (*Kedua*), kemiskinan akan membahayakan akhlak dan moral, karena kemelaratan dan kesengsaraan seseorang yang khususnya hidup dilingkungan golongan kaya yang tamak, sering mendorongnya melakukan tindak kriminal atau pelanggaran. (*Ketiga*), kemiskinan akan mengancam kestabilan pemikiran. (*Keempat*), kemiskinan membahayakan keluarga yang dapat menjadi ancaman, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. (*Kelima*), kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya.

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Pendekatan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dalam menghitung garis kemiskinan berdasarkan ukuran pendapatan, dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Terlepas dari berbagai definisi atau konsep yang dikemukakan oleh para pakar di atas, kondisi kemiskinan dapat digambarkan melalui beberapa indikator yang disajikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut BPS (2003), komponen-komponen Indeks Kemiskinan Manusia ada lima, yaitu: (1) persentase penduduk yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase penduduk yang tidak memiliki akses air bersih, (4) persentase penduduk yang jarak fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (5) persentase balita berstatus gizi kurang.

Indikator kemiskinan Thorbecke Suharno dalam Sartika (2008:110) terbagi atas : (1) *Headcount Index*, yaitu indeks untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Semakin kecil angka indeks menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sebaliknya bila angka indeks semakin besar menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index*, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain kehidupan penduduk miskin semakin terpuruk. (3) Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty Severity Index*, untuk memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Menurut Sumarsono (2002), ada beberapa indikator tentang masyarakat miskin, yaitu:

- a. Kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.
- b. Tingginya beban sosial ekonomi masyarakat
- c. Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM

d. Kemungkinan merosotnya generasi mendatang

e. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat

Sahuyuti (2006:95) mengatakan bahwa tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan yaitu:

a. Kelompok yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.

b. Kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.

c. Kelompok rentan (*vulnerable group*), merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (Budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan

dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Menurut Jundi (2014), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu :

1. Pendidikan berupa Rata-Rata Lama Sekolah Nasional pada level nasional dan Rata-Rata Lama Sekolah pada level daerah.
2. Tingkat Pengangguran berupa Tingkat Pengangguran Terbuka pada level nasional maupun daerah.

Kaplale (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah menurunnya produktifitas tanaman, lapangan kerja yang sulit diperoleh, rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga, ketergantungan masyarakat terhadap alam dan kondisi yang ada, biaya dalam proses ritual adat, serta terbatasnya akses terhadap modal (uang tunai). Sedangkan Beik dan Arsyianti (2016) menyebutkan penyebab kemiskinan disebabkan oleh empat faktor yakni: *Pertama*, faktor individu, kemiskinan terjadi dikarenakan pribadinya, seperti, terjadinya cacat permanen maupun cacat secat dari lahir, sehingga mengalami keterbatasan dalam mengakses pekerjaan produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. *Kedua*, faktor sosial, kemiskinan terjadi dikarenakan adanya diskriminasi sosial, seperti minimnya akses, konflik dan minimnya infrastruktur. *Ketiga*, faktor kultural, kemiskinan terjadi karena adanya budaya negatif masyarakat atau lingkungannya, seperti adanya budaya malas bekerja, suka nongkrong dan hal-hal tidak produktif lainnya,

sehingga hal ini disebut sebagai kemiskinan kultural. *Keempat*, faktor struktural, kemiskinan terjadi karena adanya akibat ketidakadilan sistem ekonomi.

Menurut World Bank (2004) ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu: (1) Rendahnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. (2) Ketidakmampuan bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan lembaga Negara dan masyarakat. (3) Rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak mampu menanggulanginya. Sementara itu terdapat juga banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produktifitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, budaya atau tradisi, politik, bencana alam dan peperangan.

Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain (Tambunan, 2001). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fan *et al* (2004), Sumarto *et al* (2004), Chaudhary *et al* (2009), Siregar dan Wahyuniarti (2007), Amalia (2009), Widiastuti (2010), menjelaskan bahwa faktor yang umumnya dianggap berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

penduduk, antara lain adalah: tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan, angka melek huruf, angka harapan hidup, jumlah penduduk, jumlah siswa yang putus sekolah, pangsa sektor pertanian dan industri dalam produk domestik regional bruto, upah minimum, indeks pemberdayaan gender, indeks gini, dan kebijakan fiskal.

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitinya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang

beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Dari berbagai penemuan diatas, pada dasarnya penyebab kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil. Sehingga jalan keluar untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan menurut perintah islam adalah zakat yang memiliki tujuan sebagai pendistribusi kekayaan.

2.1.4 Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan

Sebelum diurai langkah-langkah pengentasan kemiskinan, terlebih dahulu harus diketahui jenis-jenis kemiskinan. Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu: a) kemiskinan natural; b) kemiskinan kultural; dan c) kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang sejak lahir, dikarenakan terlahir dari keluarga miskin, dan hidup dalam lingkungan miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, seperti gaya hidup malas bekerja sehingga terjerembab dalam jurang kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya.

Maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bisa dijalankan melalui 3 hal antara lain:

1. Rekonstruksi Teologi Kemiskinan, adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan

lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis ‘miskin’ itu sendiri, yaitu ‘diam atau tidak bergerak’. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Padahal Allah swt telah menjamin rezeki setiap orang di muka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Dalam konteks kemiskinan, rekonstruksi teologis yang dimaksud adalah melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup dan segala aspek terkait lainnya. Jika pola pikir masyarakat miskin meniscayakan bahwa miskin adalah takdir Allah, maka keluar dari cengkeraman kemiskinan adalah juga takdir Allah.

2. Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan, yaitu konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna menanggulangi kemiskinan, baik kesadaran tersebut sifatnya personal atau individu yang dia lakukan

oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya.

Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting. Bahkan kesadaran personal tersebut telah digagas pula oleh Al-Qur'an. Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan, dan berani berkorban. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

Kedua, peran pemerintahan. Aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep *welfare state* (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitasnya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengentas kemiskinan yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin,

contoh; bantuan tunai langsung (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hamper seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut tetap saja tinggi. Kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya dalam implementasi melalui program-program yang berbasis pada penggalian potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri. Artinya perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program dan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Selain itu perlu juga dirumuskan strategi untuk keberlangsungan program (kegiatan) di masyarakat yang didukung dengan adanya koordinasi antara instansi terkait. Berbagai program telah banyak dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi akar masalahnya, sehingga

relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Mungkin perlu dirumuskan bentuk program yang lebih rasional dan efektif misalnya, dengan merumuskan model perlindungan sosial.

3. Membangun Etos Kerja Individu, dimana tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengancara membangun etos kerja. Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy'ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif. Semangat etos kerja ini juga dikaitkan dengan konsep Islam tentang perubahan sosial. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan sosial, termasuk didalamnya juga perubahan ekonomi, merupakan misi utama sejak pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung "spirit" atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat

diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.

2.2 Konsep Zakat

2.2.1 Definisi Zakat

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil. Sedangkan dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-bārakatu* “keberkahan”, *al-namāa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thahāratu* “kesucian”. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwaharta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-qur’an (Hafidhuddin, 2002:7-8).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Q.S At-Taubah: 103).

Dalam terminologi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena harta yang dikeluarkan bagian zakatnya itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Pengertian secara bahasa dan secara *syar'i* di atas memberi gambaran bahwa harta benda yang dikeluarkan atau dibayar zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan bersih (baik). Zakat adalah kewajiban yang tegas berdasarkan perintah Allah SWT dan bukan sekedar tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah SWT di akhirat, dan terkadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap akhirat. Zakat bukan sekedar kemurahan seseorang kepada seseorang yang lain, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui lembaga tersendiri. Lembaga ini mengatur semua mekanismenya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada yang berhak.

Zakat merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan penting dalam menghapus kesenjangan sosial. Penerapannya tidak hanya dilakukan satu dua hari saja, melainkan melalui rentang waktu satu tahun. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan dll, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amalan zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya. Al-Qur'an juga telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif.

Sedangkan menurut Hafidhuddin (2002), Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah

(*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Hafidhuddin (2002) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : 1. lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, 2. menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, 3. untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, 4. untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan 5. sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami. Para ulama lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Sementara dalam mazhab Syafi'i, zakatilah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya Q.S At-Taubah ayat 60.

Sementara itu, al-Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi

terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma* atau kesepakatan umat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat dengan kata shalat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Sedangkan di dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat ialah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Kata zakat selalu dihubungkan dengan shalat terdapat 82 tempat di dalam Al-Qur'an (Mardani, 2013: 348). Allah SWT menjelaskan tentang para penerima zakat didalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,*

Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yaitu: fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak untuk dimerdekakan, *gharimin* atau orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan terakhir *ibnu sabil*. Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah: 43)

Ayat di atas menjelaskan bahwa shalat berjama'ah dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk dan tunaikanlah Zakat.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling” (Q. S Al-Baqarah: 83).

Adapun dasar hukum zakat dalam Hadist Nabi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبِرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفْرِجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا بِيَّ اللَّهُ أَنَّهُ كَبِرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِصِيًّا مَا بَقِيَ مِنْ وَذَكَرَ كَلِمَةً لَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ . رواه . أموالكم وإنما فرض الموزايت ابوداود و كذا الشكوة

“Ibnu Abbas ra. berkata, “Ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan, kaum muslimin merasa sangat susah.maka Umar ra. berkata, “Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian.” Iapun pergi dan berkata kepada Nabi saw, “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu.” Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.” (HR. Abu Daud).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ, وَالْحَاكِمُ

“Dari Abu Musa al-Asy’ary dan Mu’adz Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: “Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat

jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma.”
(Riwayat Thabrani dan Hakim).

Ada juga beberapa landasan dasar dalam hadits tentang pentingnya masalah zakat, salah satu diantaranya adalah:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ
خِلَاطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بِالسُّوِيَّةِ

“Tidak boleh dikumpulkan antara ternak yang terpisah, dan tidak boleh pula dipisahkan antara ternak yang sudah terkumpul, karena bermaksud menghindari pembayaran zakat. Apa yang sudah bergabung antara dua hak milik, maka keduanya kembali berdamai atas pelaksanaan kewajiban bersama.”(HR. Bukhari).

Dalam hadits riwayat lain Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّسَّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ
كَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحَقَّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya

dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif Indonesia diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat itu berdasarkan landasan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma* atau kesepakatan umat Islam. Zakat itu diberikan kepada 8 *asnaf* . Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat.

2.2.3 Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya dalam Q.S At-Taubah 9:60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir, menurut jumbuh ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin, menurut Jumbuh ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.
3. Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
4. Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk

kepentingan mereka atau kata lainnya adalah orang yang baru masuk Islam.

5. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya.

6. *Gharimi*, Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh *syara'* dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.

7. *Fisabilillah* adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri.

8. *Ibnu sabil* adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnusabil* sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi selain 8 *asnaf* tersebut maka tidak berhak mereka mendapatkan zakat.

2.2.4 Pembagian Jenis Zakat

1. Zakat fitrah, adalah pembayaran yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim lelaki dan perempuan, yang berkemampuan

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat fitrah juga dirujuk sebagai zakat yang diwajibkan dengan sebab futur yaitu awal atau akhir puasa pada bulan Ramadhan (Ahmad, 2013). Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang harus diberikan nafkahnya, seperti istri, ayah dan anak (Mughniyah, 2011). Imam Syafi'i dalam melakukan istinbath hukum tidak menyandarkan pada pendapat yang berkembang sebelumnya, tetapi Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan dari sumber utamanya yaitu al-qur'an dan al-hadits, hal ini terbukti dengan menentukan mustahik zakat fitrah yang berlandaskan pada al-qur'an yaitu surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat fitrah dibagikan juga kepada 8 golongan ashnaf penerima zakat mal.

2. Zakat Mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya (Umah, 2011). Kategori zakat Mal terbagi 7 yaitu :

a. Zakat perdagangan, zakat yang diberikan atas kepunyaan harta yang dipegunakan dalam jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada pengusaha perorangan maupun perserikatan. Zakat yang diberikan dapat berbentuk barang ataupun uang, agar para muzakki memiliki

kebebasan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dianggapnya lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (moveble asset) yang harus diberikan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada akhir sampai waktu zakat atau sama dengan 2,5%.

b. Zakat Profesi, zakat yang diberikan atas penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai waktunya. Pekerjaan tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, dokter, artis, wiraswasta, dan lainnya. Zakat untuk profesi telah ditetapkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2000, pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

c. Zakat pertanian dan perkebunan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan saat panen, untuk ukuran zakatnya, sesuai dengan apa yang dipakai dalam mengerjakannya.

- Apabila lahan yang dipakai memanfaatkan hujan maka zakat yang dikeluarkan 10% dari hasil pertanian.
- Apabila lahan menggunakan alat yang bervariasi seperti bendungan irigasi, maka zakatnya 5% dari hasil yang didapatkan.
- Apabila menggunakan pada setengah periode lahan memanfaatkan hujan dan setengahnya lagi melalui saluran maka yang dikeluarkan 7,5% dari hasil yang didapatkan.

d. Zakat Properti bergerak, adalah zakat yang dikeluarkan terhadap aset properti yang produktif atau yang menghasilkan keuntungan seperti rumah sewa dan usaha angkutan transportasi. Menurut ahli

fiqih modern kewajiban zakat properti sebesar 10%. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan hanya 5 sampai 7,5% dari total bersih.

e. Zakat binatang ternak, adalah zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak yang telah sampai waktu yang ditentukan. Zakat ini ditekankan pada seluruh spesies binatang ternak baik yang dikenal pada waktu nabi maupun tidak. Antara lain adalah unta, kambing, dan lainnya.

f. Zakat perusahaan, waktu dan ukuran zakat perusahaan disamakan dengan zakat perniagaan yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan dalam satu tahun. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara zakat perusahaan harus dikurangi dengan kewajiban perusahaan seperti utang yang harus dibayar dan pajak.

g. Zakat barang tambang dan hasil laut, barang tambang dapat didefinisikan sebagai apa-apa yang dihasilkan oleh bumi seperti emas, perak, besi, tembaga dan lainnya. Sedangkan hasil laut adalah hasil yang didapatkan dari dalam laut seperti mutiara.

2.2.5 Metode Pendistribusian Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya: Manajemen Zakat Profesional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana Zakat secara profesional yaitu:

1. Pola pendistribusian produktif

Pola pendistribusian produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat.

2. Pendistribusian secara lokal

Adalah bahwa para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan dari pada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat didaerah dimana masyarakat itu tinggal. Disetiap negara Islam

dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar.

Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat Provinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu Provinsi lain yang perolehan zakatnya kurang atau kaum kafir dan orang-orang yang membutuhkannya dibanding Provinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itu juga konsep yang arsip dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju/modern di zaman sekarang.

3. Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan

Adalah adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahikin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahikin. Maksudnya bukan menyamaratakan antara golongan-golongan mustahikin atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi. ^y

Ajaran zakat pada hakekatnya adalah mengajarkan pada umat Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bias menjalankan ajaran zakat. Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk yaitu:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.

2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha progam sosial, home industri, modal usaha kecil.

2.2.6 Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik muzakki maupun mustahik itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (*habblum-minallah*) dan horizontal (*habblum-minannaas*). Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, seperti:

- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *bakhil* (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban ke masyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimai).
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Sedangkan Menurut Didin Hafidhuddin (2002: 31-32), hikmah dan manfaat zakat adalah:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat- Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah swt, serta terhindar dari bahaya kekafiran.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Zakat merupakan salah satu sumber bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- e. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar dengan ketentuan Allah swt.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang

dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

Zakat itu memiliki hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadi bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, kemelaratan, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebijakannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.

2.3 Konsep Belanja Pemerintah Daerah

2.3.1 Definisi Belanja Pemerintah Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang sedang berlangsung. APBD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu komponen pendapatan,

belanja daerah, dan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa susunan APBD adalah suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Komponen pendapatan pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2). Komponen pembiayaan pemerintah daerah merupakan suatu penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara komponen belanja adalah suatu komponen APBD yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1 Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, Program dan kegiatan serta jenis belanja. Sedangkan menurut Peraturan menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi Anggaran, Anggaran dibedakan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos & Belanja Lain-lain. Adapun pengklasifikasian belanja daerah ini bertujuan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya seperti para pengambil keputusan, masyarakat, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bagian keuangan dan sebagainya. Sebagai bahan mencukupi kebutuhan administrasi anggaran dan akuntansi anggaran dan Sebagai bahan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Penganggaran belanja langsung di Pemerintah Daerah melalui penyusunan APBD dilakukan untuk mencapai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun penganggaran belanja langsung dimaksud akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran *line item*), yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak terduga.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut :

1. Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Teori Belanja Pemerintah

Tingkat Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meleksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro dan teori mikro (Basri dan Subri, 2003).

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1. Hukum Wagner, berdasarkan pengalaman empiris dari negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Temuan lainnya oleh Richard A. Musgrave dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu meningkat (The Law of Growing Public Expenditure).
2. Teori Peacock dan Wiseman, didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.
3. Teori Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan

agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

4. Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2001).

5. Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh Negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1991).

6. Teori Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Tambunan 2001). Faktor-faktor penyebab transisi ekonomi antara lain: 1. Kondisi dan Struktur awal ekonomi dalam negeri suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat. 2. Besarnya pasar dalam negeri, pasar dalam negeri yang besar merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. 3. Pola distribusi pendapatan merupakan faktor pendukung dari faktor pasar. Tingkat pendapatan tidaklah berarti bagi pertumbuhan industri-industri bila distribusinya sangat pincang. 4. Karakteristik Industrialisasi mencakup cara pelaksanaan atau strategi pembangunan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. 5. Keberadaan sumber daya alam ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terlambat melakukan industrialisasi, tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) daripada negara yang miskin SDA. 6. Kebijakan perdagangan luar negeri Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward looking policy), pola hasil industrialisasinya akan berkembang tidak efisien

dibandingkan negara-negara yang menerapkan outward looking policy.

Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah memiliki tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

2.3.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belanja Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yang diantaranya:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima, salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya, terlebih dahulu pemerintah harus membuat proyeksi tentang jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dilakukan.
2. Tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai, faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian, karena dapat mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak yang diperoleh. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat – misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, dan mengembangkan pendidikan. Usaha tersebut membutuhkan uang yang banyak dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Sehingga untuk memperoleh dana yang diperlukan, pemerintah terpaksa melakukan pinjaman.

3. Pertimbangan politik dan keamanan, negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah seringkali terjadi di berbagai negara di dunia. Keadaan tersebut akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.

Selain itu ada beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh dalam pengeluaran pemerintah yakni:

1. Produksi Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai faktor produksi, karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi seperti, modal, tenaga kerja, dan manajemen. John Due dalam Rahayu (2010:212), menyebutkan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP (*Gross National Product*) nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran.
2. Distribusi, Secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah untuk barang atau jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.
3. Konsumsi, Pengeluaran dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang

disediakan oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Pemerintah akan mengalokasikan kembali sumber ekonomi dari berbagai barang atau jasa dengan memproduksi barang atau jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan ini mengubah alokasi sumber ekonomi karena masing-masing pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan realokasi dari sumber ekonomi.

4. Keseimbangan perekonomian, Pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskalnya dapat berupa kebijakan surplus anggaran, defisit anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi.

2.4 Keterkaitan antara Zakat dengan Kemiskinan

Zakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, peran aktif dalam perwujudankesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja dianggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. Pendayagunaan zakat produktif melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan zakat harta

sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Zakat ini dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyesihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam kenyataannya fungsi ekonomi zakat ini belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang professional. Di sini peran negara diperlukan dalam mengelola zakat. Peran ini bisa terwujud apabila ada reorientasi pemahaman zakat dan pengelolaan zakat agar zakat dapat diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini perlu sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain terdapat hasil kajian empiris yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan (Ali et al., 2015). Kendatipun zakat dapat

meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat, tetapi tidak secara signifikan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin (Hoque et al., 2015; Redha et al., 2016). Berbeda dengan sejumlah peneliti yang menemukan bahwa dana zakat tidak mampu memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin. Indeks kemiskinan masyarakat tidak mengalami perubahan antara kondisi sebelum dan setelah menerima zakat (Mubarokah et al., 2017). Penyaluran dana zakat kepada kelompok miskin tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara *aggregate* (Nurjanah et al., 2019). Secara umum zakat belum berdampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat (Khasandy & Badrudin, 2019). Hal ini berarti bahwa kesejahteraan kelompok miskin sebelum dan setelah menerima zakat tidak memiliki perubahan.

2.5 Keterkaitan antara Belanja Pemerintah dengan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang dapat diidentifikasi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi dan transfer. Pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan secara tidak langsung adalah negatif dan signifikan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan

dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah merupakan salahsatu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini adalah belanja langsung di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak serta merta dapat menurunkan tingkat kemiskinan walaupun pengeluaran pemerintah berupa belanja langsung tetapi penyerapannya tidak efektif pada program-program yang produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Salah satu yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Aceh dengan melalui Belanja Pemerintah. Infrastruktur yang dimaksudkan di antaranya berupa infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, infrastruktur pendukung bagi kegiatan ekonomi di sektor pertanian seperti waduk dan irigasi

misalnya dan belanja barang modal yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah (Amri, 2017b). Semakin baik infrastruktur tersebut semakin lancar kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka (Amri, 2014). Pemanfaatan Belanja Pemerintah oleh pemerintah Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi juga berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

2.6 Peran Belanja Pemerintah dalam Hubungan antara Zakat dan Kemiskinan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dana zakat merupakan hak bagi kelompok miskin sebagai salah satu kelompok mustahik zakat. Pemberian dana zakat diharapkan mampu memperbaiki taraf mereka. Adanya dampak zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti (Ayuniyyah et al., 2018). Dengan demikian sebagian di antara mereka menyimpulkan bahwa dana zakat tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, namun penyaluran zakat berarti adanya pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan, sehingga zakat dapat meningkatkan pendapatan mereka. Upaya penurunan tingkat kemiskinan juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran belanja daerah. Anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang pengalokasiannya

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di daerah seperti pembangunan irigasi, jalan, jembatan dan infrastruktur fisik lainnya guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja (Muliadi & Amri, 2019) serta mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di daerah (Amri, 2018). Sebagaimana halnya dengan pemanfaatan Belanja Pemerintah dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Mengingat keberadaan dana zakat juga diharapkan dapat menurunkan kemiskinan, maka Belanja Pemerintah dapat ditempatkan sebagai *moderating variable* bagi hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut. Jika dampak dana zakat terhadap kemiskinan terjadi secara langsung melalui perpindahan pendapatan dari *muzakki* ke *mustahiq* zakat, dampak belanja pemerintah terhadap kemiskinan justru terjadi secara tidak langsung melalui alokasi anggaran belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendanaan pendidikan dan kesehatan. Sehingga zakat sebagai “instrumen ajaran islam” dan belanja pemerintah sebagai “instrumen kebijakan fiskal daerah” saling berinteraksi dalam menurunkan kemiskinan.

2.7 Peran Belanja Pemerintah dalam Memoderasi Zakat terhadap Kemiskinan

Menempatkan Belanja Pemerintah sebagai *moderating variable* bagi pengaruh penerimaan zakat terhadap kemiskinan merupakan alasan yang sangat rasional ketika pengalokasian belanja tersebut juga dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika zakat dilihat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang bersumber dari ajaran Islam, maka belanja pemerintah merupakan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tujuannya juga mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program pembangunan. Dalam penelitian ini bahwa belanja pemerintah tidak hanya menjadi *predictor variable* bagi penurunan tingkat kemiskinan di Aceh, tetapi juga memoderasi pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan adanya belanja pemerintah untuk membiayai sejumlah program pemerintah kabupaten kota di Aceh sejalan upaya pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen penurunan tingkat kemiskinan. Apalagi sesuai dengan petunjuk penggunaannya, belanja pemerintah diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak terhadap kegiatan ekonomi di daerah yang kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan pada gilirannya meningkatkan kemampuan *muzakki* untuk membayar zakat. Di sisi lain, perbaikan infrastruktur fisik juga memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi kelompok miskin sehingga mereka juga dapat bekerja lebih baik. Dengan demikian belanja pemerintah akan berdampak

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat tidak terjadi secara langsung karena membutuhkan durasi waktu (*lag time*) tertentu, namun program yang didanai dengan dana tersebut tetap memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.8 Penelitian Terdahulu


Dalam penelitian sebelumnya Beik (2009) mengatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mohamed et al. (2019) di Selangor Malaysia, memperkuat bukti empiris bahwa dana zakat berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan. Berbeda dengan penelitian dari Mubarakah et al. (2017) dana zakat tidak mampu memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin. Indeks kemiskinan masyarakat tidak mengalami perubahan antara kondisi sebelum dan setelah menerima zakat. Murniati dan Beik (2013) mengatakan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan pembangunan manusia *mustahik*, pemberian zakat kepada *mustahik* memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya. Begitu juga dengan nilai IPM *mustahik* yang mengalami peningkatan setelah distribusi zakat.

Sedangkan solehah (2017) berpendapat bahwa terdapat kesamaan tugas dan fungsi pemerintah dengan fungsi lembaga pengelola zakat BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan,

sehingga konsekuensinya negara dituntut mampu mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem jaminan sosial sehingga setiap individu harus mendapat penghidupan yang layak dari negara. Mardiana (2017) menemukan bahwa BPD berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara umum zakat belum berdampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat (Khasandy & Badrudin, 2019). Hal ini berarti bahwa kesejahteraan kelompok miskin sebelum dan setelah menerima zakat tidak memiliki perubahan.


2.9 Kerangka Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, Belanja Pemerintah, Zakat dan Kemiskinan. Adanya keterkaitan antara Belanja Pemerintah dan Zakat terhadap Kemiskinan, tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga diperkuat dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu kerangka penelitian yang dapat di gambarkan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Skema Pengaruh Zakat dan Belanja Pemerintah Terhadap

Kemiskinan



Gambar 2
Skema Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Hubungan
antara Zakat dan Kemiskinan

2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2006: 41).

Hipotesis 1

H_0 : Tidak ada pengaruh penerimaan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

H_1 : Ada pengaruh penerimaan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

Hipotesis 2

H_0 : Tidak ada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

H₁: Ada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

Hipotesis 3


H₀: Belanja pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara penerimaan zakat dan kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

H₁: Belanja pemerintah daerah dapat memoderasi hubungan antara penerimaan zakat dan kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

Hipotesis 4

H₀: Tidak ada pengaruh secara simultan antara penerimaan zakat, belanja pemerintah daerah dan moderasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.

H₁: Ada pengaruh secara simultan antara penerimaan zakat, belanja pemerintah daerah dan moderasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode tahun 2009-2018.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan suatu penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu: eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif dibagi menjadi dua tipe yaitu deskriptif dan kausalitas. Maka desain penelitian ini menggunakan desain kausalitas yang menguji hubungan sebab akibat antara zakat, belanja pemerintah dan kemiskinan. Dengan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis tertentu dan menemukan hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan biasanya disebut sebagai data. Data didapatkan dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Semua data yang ada merupakan cerminan suatu variabel yang diukur menurut klarifikasinya. Adapun data

berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 macam data yaitu:

1. Data kualitatif, data ini tidak dinyatakan dalam angka.
2. Data kuantitatif, data ini dinyatakan dalam angka.

Meskipun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak digunakan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara memperolehnya. Klasifikasi ini ada 2 macam yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen dan kuesioner. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui sumber internal dan sumber eksternal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 137). Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi terkait seperti Baitul Mal Aceh, BPS dan Laporan Keuangan Pemerintah selama periode tahun 2009-2018 ($n = 10$) dan data yang diambil dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Data-data tersebut bersumber dari laporan BPS Aceh, Baitul Mal Aceh, Pemerintah Daerah yang diolah Subdit Data Keuangan Daerah, direktorat EPIKD dan juga instansi terkait lainnya yang menyediakan data penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi informasi mengenai Belanja Pemerintah Daerah, Penerimaan Zakat dan tingkat Kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS Aceh, Baitul Mal Aceh, Pemerintah Daerah yang diolah Subdit Data Keuangan Daerah, direktorat EPIKD dan instansi lainnya.

3.4 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah mendefinisikan variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristiknya. Sesuai dengan judul yang dipilih maka dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terdiri dari: 1) variabel independen, 2) variabel dependen dan 3) variabel moderasi. Adapun variabel yang di operasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari Kemiskinan sebagai variabel dependen, Zakat sebagai variabel independen dan Belanja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi.

1. Kemiskinan adalah persentase penduduk di daerah tertentu pada periode tertentu dan dihitung dengan satuan persen.
2. Realisasi penerimaan zakat per kapita di daerah tertentu pada periode tertentu dan dihitung dengan satuan rupiah per kapita.
3. Belanja Pemerintah Daerah adalah realisasi pemerintah daerah di daerah/kabupaten tertentu pada periode tertentu dan dihitung dengan satuan rupiah per kapita.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan estimasi dengan melakukan pengujian *Chow-test* dan *Housman-test*.
2. Melakukan uji lolos kendala linear atau yang sering disebut dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk melihat apakah model regresi panel layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi panel, yang harus memenuhi kriteria yaitu uji F-test dan uji T-test.

3.5.1 Penentuan Model Estimasi

Penelitian yang menggunakan jenis data panel memiliki tiga jenis model regresi yang berbeda, yaitu:

1. *common effect model* atau *Pooled Least Square* merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model *common effect* tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi

model data panel. Dapat dikatakan model ini merupakan model yang sederhana dibandingkan dengan dua model lainnya yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

2. *fixed effect model* atau *Least Square Dummy Variabel* maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya.

3. *random effect model* ini adalah mengatasi kelemahan dari model *fixed effect*. Model ini dikenal juga dengan sebutan model *generalized least square* (GLS). Model *random effect* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Sedangkan penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan uji yang berbeda yaitu *Chow-test* dan *Housman-test* yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model manakah yang sebaiknya digunakan:

1. *Chow-test*

Uji *Chow* disebut juga sebagai uji *Redudant Fix Effect* atau *Likelihood Ration*. Uji ini dilakukan untuk menentukan diantara *Common Effect Model* dan *Fix Effect*, model terbaik manakah yang dapat digunakan. Hipotesis dari uji *Chow* adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah *Common Effect* sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 ditolak maka model yang dipilih atau model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fix effect Model*. Apabila p -

value lebih kecil dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari uji *Chow* menemukan bahwa model yang sebaliknya digunakan adalah model *Common Effect* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Lagrange Multiplier* sebaiknya jika hasil *Fix Effect Model* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Hausman*.

2. Housman-test

Uji *Housman* dilakukan untuk menentukan diantara *Fix Effect Model* dan *Random Effect Model* manakah yang lebih baik untuk digunakan. Hipotesis dari uji *Housman* adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah *Random Effect* sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 yang diterima maka model yang pilih atau model yang terbaik digunakan adalah *Fix Effect Model*. Apabila *p-value* lebih kecil dari nilai signifikan ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari uji *Housman* adalah *Fix Effect Model* maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji *Lagrange multiplier* namun, sebaliknya jika hasilnya adalah *Random Effect* maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan regresi yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi

harus bebas dari asumsi klasik yaitu, multikolinearitas bebas dari gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji F dan uji t menjadi tidak valid. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bara. Kriteria penilaian uji ini adalah: jika signifikan hasil perhitungan data (Sig) > 5%, maka data berdistribusi normal, sedangkan jika signifikan hasil perhitungan data (Sig) < 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011: 31) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- 1) Apabila *tolerance value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.
 - 2) Apabila *tolerance value* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independent pada model regresi.
- c. Uji Heteroskedastisitas
- Uji Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.
- d. Uji Autokorelasi
- Yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan - R pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat menggunakan uji residual pada e-views versi 8 dengan melihat *correlogram* dari *Q-stat* pada model. Jika terdapat *p-value* yang signifikan $< 0,05$ maka terdapat autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel dan analisis regresi moderasi. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian. Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *moderating* akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk melakukan estimasi model regresi panel penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu *software Eviews 8*. Secara ekonometrik model regresi panel yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dengan zakat dan belanja pemerintah yang diformulasikan dalam persamaan 1.

$$MSK_{it} = \beta_0 + \beta_1 ZKT_{it} + \beta_2 BPD_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:

β_0 : Konstanta

MSK_{it} : Kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun t

ZKT_{it} : Realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada tahun t

BP_{it} : Relisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota i pada tahun t

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi ZKT_{it} dan BPD_{it}

i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)

t : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)

e : *Error term*

Mengingat masing-masing variabel memiliki ukuran berbeda, diperlukan adanya proses transformasi data dalam bentuk logaritma, sehingga persamaan 1 tersebut dimodifikasi menjadi persamaan 2.

$$\text{LMSK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LZKT}_{it} + \beta_2 \text{LBPD}_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Dimana:

β_0 : Konstanta

LMSK_{it} : Logaritma kemiskinan di kabupaten/kota i pada periode t

LZKT_{it} : Logaritma realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada periode t

LBP_{it} : Logaritma realisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota i pada periode t

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi LZKT_{it} dan LBPD_{it}

i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)

t : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)

e : *Error term*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian ini juga menempatkan BPD sebagai variabel pemoderasi antara penerimaan zakat dan kemiskinan. Keberadaan *moderating variable* dalam hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih berimplikasi bahwa model analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis* (MRA). MRA dapat menganalisis pengaruh *moderating variable* dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Sehingga persamaan 2 dimodifikasi menjadi MRA seperti ditunjukkan dalam persamaan 3.

$$\text{LMSK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LZKT}_{it} + \beta_2 \text{LBPD}_{it} + \beta_3 \text{MDR}_{it} + e_{it} \quad (3)$$

Dimana:

β_0 : Konstanta

LMSK_{it} : Logaritma kemiskinan di kabupaten/kota i pada periode t

LZKT_{it} : Logaritma realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada periode t

LBP_{it} : Logaritma realisasi belanja pemerintah di kabupaten/kota i pada periode t

MDR_{it} : Perkalian antara LZKT_{it} dan BP_{it}

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi $\text{LZKT}_{it}, \text{LBPD}_{it}$ dan MDR_{it}

i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)

t : Tahun (2009, 2012, ..., 2018)

e : *Error term*

3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Tahap-tahap dalam pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan. Hipotesis nol (H_0) yaitu hipotesis yang akan di uji. Biasanya hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu parameter populasi memiliki nilai tertentu. Hipotesis nol biasa dinyatakan dengan kata-kata “*tidak ada perbedaan*”. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah

pernyataan yang sama dengan parameter populasi yang sama dengan yang digunakan dalam hipotesis nol. Biasanya hipotesis ini merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa parameter populasi tersebut memiliki nilai yang berbeda dari pernyataan yang telah disebutkan dalam hipotesis nol.

3.6.1 Pengujian Hipotesis secara Parsial (T)

Uji statistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap dependen, dengan ketentuan apabila nilai t hitung suatu variabel lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel ($p\text{-value} > 0,05$) berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen. Sebaliknya apabila nilai t hitung suatu variabel lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t tabel ($p\text{-value} < 0,05$) berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap dependen.

3.6.2 Pengujian Hipotesis secara Simultan (F)

Uji statistik F (simultan) digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau variabel bebas yaitu penerimaan zakat, belanja daerah dan moderasi yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat yaitu kemiskinan. Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Derajat keyakinan yang digunakan 5%. Jika nilai

signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.6.3 Pengujian Hipotesis Moderasi

Dalam pengujian efek moderasi belanja pemerintah dalam hubungan antara penerimaan zakat dan kemiskinan didasarkan pada signifikansi nilai koefisien estimasi LBD_{it} (β_2) dan variabel pemoderasi MDR_{it} (β_3) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila β_2 tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$) dan β_3 signifikan, $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel BPD dikatakan memiliki efek moderasi murni.
2. Apabila β_2 dan β_3 keduanya adalah signifikan, nilai $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel BPD dikatakan memiliki efek quasi moderasi.
3. Apabila β_2 signifikan ($p\text{-value} < 0,05$) dan β_3 tidak signifikan $p\text{-value} > 0,05$ maka variabel BPD hanya dianggap sebagai variabel independen dan tidak berperan sebagai variabel moderasi atau sebagai *Predictor Moderasi Variabel* (Prediktor Moderasi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di kawasan paling ujung sebelah Utara Pulau Sumatera sekaligus ujung paling Barat wilayah Indonesia. Daerah dengan Ibukota Banda Aceh ini, secara geografis terletak antara 2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.770,81Km² (12,26 Persen dari luas pulau Sumatera), dan sekaligus terletak pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara administratif Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 desa serta 112 kelurahan. Satu-satunya akses hubungan darat hanyalah melalui Provinsi Sumatera Utara sehingga menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi pada provinsi tersebut. Aceh mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, kakao, kopi, tembakau), perikanan darat dan laut, pertambangan umum (logam, batu bara, emas, dan mineral lainnya). Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang terintegrasi di dalam negara Republik Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa minyak dan gas (migas) selama semester I tahun 2010 mencapai 5,40 persen. Sedangkan dengan

migas, pertumbuhan ekonomi relatif kecil, hanya 2,44 persen. Sementara, struktur ekonomi Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi kedua sektor tersebut mencapai angka hampir 45 persen dalam arti Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas. Akan tetapi, dengan tingginya angka-angka tersebut tidaklah menjamin telah terjadinya kemajuan yang merata antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan perkembangan pembangunan yang sangat cepat, sementara yang lainnya sebaliknya menunjukkan perkembangan yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendidikan penduduk (Hadi, Hamzah & MS, 2014).

Berdasarkan data sensus penduduk pada periode 2009-2010 laju pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan mencapai 3,00 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode tahun 2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen. Jika dilihat dari perkembangannya sampai saat ini, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Pada tahun 2010 Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km². Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km². Wilayah kepadatan tertinggi adalah kota Banda Aceh dengan kepadatan penduduk mencapai 3.642

orang/km². Sedangkan tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2009-2019 menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 21,80 persen pada tahun 2009 menjadi 15,97 pada tahun 2018 yakni penurunan sebesar 5,83 persen. Namun demikian, jika dilihat dari angka kemiskinan per tahunnya, angka kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata kemiskinan Sumatera Utara. Penduduk miskin di Aceh periode 2009-2018 masih sangat terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Pada tahun 2009, penduduk miskin Aceh untuk perkotaan sebesar 15,44 persen sedangkan di pedesaan sebesar 24,37 persen. Angka kemiskinan ini terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 untuk perkotaan sebesar 10,44 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 18,49 persen (Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013).

Menurunnya angka kemiskinan di pedesaan merupakan dampak dari adanya program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan seperti PNPM mandiri, BKPG dan adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA) serta perbaikan infrastruktur dan lainnya. Upaya pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan tersebut perlu dilakukan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan SDM, perbaikan infrastruktur, akses pasar, modal, pengembangan ekonomi lokal dan promosi potensi sumber daya alam.

4.2 Hasil Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Widarjono, 2013). Teknik deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terdiri atas tingkat penduduk miskin, penerimaan zakat dan anggaran belanja pemerintah daerah selama periode tahun 2009-2018. Hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh pada penelitian ini dipaparkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Parameter Statistik	Kemiskinan (%)	Penerimaan Zakat (Rp per Kapita)	BPD (Rp per Kapita)
Mean	18,30	24.438,76	5.049,95
Maximum	26,30	96.516,22	22.943,66
Minimum	7,25	257,61	47.771
Std. Dev.	4,14	21.391,28	3.384,36


Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan pada tabel 4.1 maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1 Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan merupakan variabel dependen pada penelitian ini dengan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, memperlihatkan

parameter statistik deskriptif pada tabel 4.1 dengan perolehan nilai rata-rata (*mean*) kemiskinan adalah sebesar 18,30% dan kemiskinan tertinggi adalah sebesar 26,30% di tahun 2009 yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, kemiskinan terendah berada di Kabupaten Banda Aceh sebesar 7,25% pada tahun 2018. Standar deviasi pada kemiskinan dalam penelitian ini lebih kecil daripada nilai rata-rata yaitu sebesar 4,27% yang artinya penelitian ini memiliki data yang variatif. Berikut ini adalah gambaran tingkat penduduk miskin 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2009 dan 2018:



Sumber: BPS Aceh, data diolah (2020)


Gambar 4.1
Persentase Penduduk Miskin 23 Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh Tahun 2009 dan 2018

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat penduduk miskin pada tahun 2009 dan tahun 2018. Tingkat penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 26,30% dan tingkat penduduk miskin menurun pada tahun 2018 sebesar 20,17%. Sedangkan tingkat penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2018 di Kota Banda Aceh sebesar 7,25%. Kemiskinan di Banda Aceh menurun jika dibandingkan dengan kemiskinan 2009, yaitu sebesar 8,14%.

4.2.2 Penerimaan Zakat di Aceh

Penerimaan zakat per kapita adalah variabel independen dalam penelitian ini 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, telah menunjukkan parameter statistik deskriptif pada tabel 4.1 dengan nilai rata-rata (*mean*) penerimaan zakat per kapita adalah sebesar Rp24.438,76. Nilai terbesar dari penerimaan zakat per kapita adalah sebesar Rp96.516,22 pada tahun 2016 di Kota Sabang, sedangkan nilai penerimaan zakat per kapita terkecil adalah sebesar Rp257,61 pada tahun 2009 di Kabupaten Pidie. Standar deviasi pada penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar Rp21.391,28 yang artinya penelitian ini memiliki data yang variatif.

Berikut ini adalah gambaran penerimaan zakat per kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2009 dan 2018:



Sumber: Laporan Baitul Mal Kabupaten/Kota, data diolah (2020)


Gambar 4.2

Penerimaan Zakat per kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 dan 2018

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa penerimaan zakat per kapita tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp87.522,53 per kapita di Kota Lhoksumawe, jumlah meningkat dari tahun 2009. Dimana penerimaan zakat per kapita di Kota Lhoksumawe pada tahun 2009 adalah sebesar Rp15.563,73. Kemudian penerimaan zakat per kapita terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp257,61 di Kabupaten Pidie, namun penerimaan zakat per kapita meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi Rp63.606,96.

4.2.3 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan variabel moderating dalam penelitian ini pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, menunjukkan parameter statistik deskriptif pada tabel 4.1 dengan nilai rata-rata (*mean*) belanja pemerintah daerah per kapita adalah sebesar Rp5.049,95. Belanja pemerintah daerah per kapita terbesar yaitu sebesar Rp22.943,66 di Kota Sabang pada tahun 2016. Sedangkan belanja pemerintah daerah per kapita terkecil adalah sebesar Rp47.771 berada di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2014. Dengan standar deviasi pada belanja pemerintah daerah per kapita lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar Rp3.384,36 yang artinya penelitian ini memiliki data yang variatif. Berikut ini gambaran anggaran belanja daerah per kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2009 dan 2018:



Sumber: Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, data diolah (2020)

Gambar 4.3

Belanja Pemerintah Daerah per kapita 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2009 dan 2018

Dari gambar 4.3 dapat dilihat belanja pemerintah daerah per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp18.944,92 per kapita yang berada di Kota Sabang, meningkat jika dibandingkan tahun 2009, yaitu 12.477,24 per kapita. Sedangkan belanja pemerintah daerah per kapita terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp1.485,82 per kapita di Kabupaten Aceh Utara, sedangkan tahun 2018 meningkat dengan jumlah sebesar Rp3.843,71 per kapita.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Penentuan Model Estimasi

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh penerimaan zakat dan belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan adalah regresi panel (persamaan 2). Selanjutnya analisis efek moderasi belanja pemerintah daerah terhadap hubungan kausalitas antara zakat dan penurunan kemiskinan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) (persamaan 3). Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan uji *Chow-Test* dan *Hausman-Test* yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih model terbaik yang akan digunakan. Adapun hipotesa pada pengujian masing-masing uji yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hipotesa *Chow-test* dan *Housman-test*

Alat pengujian	Hipotesa	Ketentuan	Keterangan
<i>Chow-Test</i>	H_0 = Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>	Jika nilai <i>p-value</i> lebih besar dari pada nilai signifikansi ($p > \alpha$) maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
	H_a = Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>	Jika nilai <i>p-value</i> lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>
<i>Housman-Test</i>	H_0 = Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>	Jika nilai <i>p-value</i> lebih besar dari pada nilai signifikansi ($p > \alpha$) maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
	H_a = Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>	Jika nilai <i>p-value</i> lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>

Sumber: Data diolah (2020)

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang memiliki tiga model regresi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) untuk mengetahui jenis model yang terbaik untuk digunakan maka perlu dilakukan uji penentuan model estimasi. Ringkasan hasil pengujian *Chow-Test* dan *Housman-Test* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Chow Test Regresi Panel dan MRA

<i>Hasil Chow Test Regresi Panel</i>			
Uji Efek	Statistic	Df	<i>p-value</i>
Cross-section F	110.157,676	(22,205)	0,000
Cross-section Chi-square	586.763,763	22	0,000
<i>Hasil Chow Test MRA</i>			
Uji Efek	Statistic	Df	<i>p-value</i>
Cross-section F	112.897,736	(22,204)	0,000
Cross-section Chi-square	593.018,147	22	0,000

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa nilai *p-value cross section F* sebesar 0,000 ($< 0,05$), baik untuk regresi panel maupun MRA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *Chow-Test*, model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.4
Hasil Hausman Test Regresi Panel dan MRA

Hasil <i>Hausman Test</i> Regresi Panel			
Uji Efek	Chi-Sq. Statistic	Df	<i>p-value</i>
Cross-section random	10.249305	2	0,005
Hasil <i>Hausman Test</i> MRA			
Uji Efek	Chi-Sq. Statistic	Df	<i>p-value</i>
Cross-section random	8.870072	3	0,031

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nilai *p-value* Hausman-Test untuk regresi panel sebesar 0,005 ($<0,05$), sedangkan nilai *p-value* Hausman-Test untuk regresi MRA sebesar 0,031 ($<0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik bila dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

Berdasarkan hasil uji *Chow-Test* dan Hausman-Test dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Fixed Effect Model* menghasilkan estimasi yang lebih akurat bila dibandingkan dengan pendekatan *Random Effect Model*. Oleh karena itu, regresi panel dan MRA yang dipilih dan kemudian digunakan untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Ketepatan estimasi dengan menggunakan regresi sebagai alat analisis data tidak terlepas dari adanya asumsi klasik terutama asumsi non multikolinieritas. Uji multikolinieritas dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Adjusted R2* hasil regresi panel dan MRA dengan nilai koefisien korelasi (r) antara sesama

predictor variable. Dalam model regresi panel, *predictor variable* terdiri dari zakat (LZKT_{it}) dan belanja pemerintah daerah (LBPD_{it}). Selanjutnya dalam MRA menambahkan variabel moderasi (MDR_{it}) sebagai *predictor variable* ketiga selain dua variabel tersebut. Koefisien korelasi antar ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Korelasi antar Variabel dan Adjusted-R² Regresi Panel dan MRA

Variabel Penelitian				
	LMSK _{it}	LZKT _{it}	LBPD _{it}	MDR _{it}
LMSK _{it}	1,000			
LZKT _{it}	-0,228	1,000		
LBPD _{it}	-0,026	0,524	1,000	
MDR _{it}	-0,032	0,572	0,649	1,000
Koefisien Determinasi (Adjusted-R ²)				
Hasil Regresi Panel: 0,9393				
Hasil MRA : 0,9392				

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 4.5 menunjukkan koefisien korelasi (r) antara penerimaan zakat (LZKT_{it}) dan belanja pemerintah daerah (LBPD_{it}) sebesar 0,524. Selanjutnya koefisien korelasi antara *moderating variable* (MDR_{it}) dengan penerimaan zakat dan belanja pemerintah daerah masing-masing sebesar 0,572 dan 0,649. Angka ini lebih kecil dari nilai *Adjusted-R²* hasil regresi panel dan MRA sebesar 0,9393 dan 0,9392. Hal ini berarti bahwa model regresi panel dan MRA yang digunakan untuk memprediksi kemiskinan di Aceh terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi)

Uji kriteria statistik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji t (uji signifikansi parameter/uji parsial), uji F (uji signifikansi simultan) dan uji moderasi. Berikut adalah tabel ringkasan hasil dari estimasi *Fixed Effect Model* yaitu:

Tabel 4.6
Hasil Regresi Panel dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value
C	4,993	0,141	35,371	0,000
LZKT	-0,022	0,008	-2,810	0,005
LBDP	-0,138	0,012	-11,099	0,000
$R^2 = 0,945$	Adjusted- $R^2 = 0,939$		F-statistic = 148,810	
Prob(F-test) = 0,000		Durbin-Watson test = 1,286		

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 yang memaparkan hasil dari pengolahan data regresi panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Parsial

- a. Variabel ZKT memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,005 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ZKT dengan kemiskinan.
- b. Variabel BPD memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara BPD dengan kemiskinan.

2. Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 maka diperoleh nilai F statistik sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probablity yang lebih kecil dari 5% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%.

Tabel 4.7
Hasil Regresi MRA dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	P-value
C	4,927	0,168	29,266	0,000
LZKT	-0,020	0,008	-2,256	0,025
LBDP	-0,135	0,012	-10,501	0,000
MDR	-2,64	3,63	-0,727	0,467
$R^2 = 0,945$	Adjusted $R^2 = 0,939$		F-statistic = 142,552	
Prob(F-test) = 0,000		Durbin-Watson test = 1,307		

Sumber: Data diolah (2020)

1. Uji Signifikansi Parsial

- a. Variabel ZKT memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,025 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ZKT dengan kemiskinan.
- b. Variabel BPD memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara BPD dengan kemiskinan.
- c. Variabel MDR memiliki probability lebih dari 5% yaitu sebesar 0,467 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara MDR terhadap hubungan zakat dan kemiskinan.

2. Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 maka diperoleh nilai F statistik sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probablity yang lebih kecil dari 5% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%.


4.4 Hasil Regresi Panel dan MRA

Setelah menentukan model estimasi terbaik sehingga terpilihnya *Fixed Effect Model* (FEM) maka selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Regresi linear berganda merupakan pemodelan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu variabel. Regresi linear berganda juga digunakan untuk melihat arah hubungan baik positif atau negatif dari masing-masing variabel selain itu juga dapat memprediksi nilai dari variabel dependen jika variabel independennya mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Sedangkan analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan kemiskinan sebagai variabel dependen, penerimaan zakat sebagai variabel independen dan belanja

pemerintah daerah sebagai variabel moderasinya. Berdasarkan Tabel 4.6 regresi panel yang menjelaskan pengaruh penerimaan zakat dan BPD terhadap kemiskinan dapat dinyatakan dalam persamaan 4, sebagai berikut:

$$\text{LMSK}_{it} = 4,993 - 0,022(\text{LZKT}_{it}) - 0,138(\text{LBPD}_{it}) + e_{it} \quad (4)$$

Secara skematis pengaruh penerimaan zakat dan BPD terhadap kemiskinan seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.4



Gambar 4.4


Skema Pengaruh Penerimaan Zakat dan BPD terhadap Kemiskinan

1. Nilai koefisien ZKT per kapita sebesar -0,022 hal ini menunjukkan bahwa ZKT per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen ZKT per kapita, kemiskinan turun sebesar 0,022 persen.
2. Nilai koefisien BPD per kapita sebesar -0,138 ini menunjukkan bahwa BPD per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen BPD per kapita, kemiskinan juga ikut turun sebesar 0,138 persen.

Sedangkan berdasarkan Tabel 4.7 regresi MRA menjelaskan peran BPD memoderasi pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan dapat dinyatakan dalam persamaan 5, sebagai berikut:

$$\text{LMSK}_{it} = 4,927 - 0,020(\text{LZKT}_{it}) - 0,135(\text{LBPD}_{it}) - 2,64(\text{MDR}_{it}) + e_{it} \quad (5)$$

Secara skematis penempatan BPD sebagai variabel pemoderasi dapat ditunjukkan dalam Gambar 4.5



Gambar 4.5

Skema Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Hubungan antara Zakat dan Kemiskinan

1. Nilai koefisien ZKT per kapita sebesar -0,020 hal ini menunjukkan bahwa ZKT per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen ZKT per kapita, kemiskinan turun sebesar 0,020 persen.
2. Nilai koefisien BPD per kapita sebesar -0,135 hal ini menunjukkan bahwa BPD per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diasumsikan

bernilai tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen BPD per kapita, kemiskinan juga ikut turun sebesar 0,135 persen.

3. Nilai koefisien MDR sebesar -2,64 ini menunjukkan bahwa MDR bernilai negatif. Hal ini berarti terdapat interaksi negatif antara penerimaan zakat dan BPD dalam mempengaruhi kemiskinan di Aceh.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Zakat kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas maksimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat). Semakin besar nilai penerimaan zakat maka semakin baik karena hal tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik akan lebih efisien dan efektif sehingga penurunan kemiskinan yang ada di Aceh semakin banyak.

Hasil dari analisis regresi panel dan MRA memiliki nilai koefisien yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Aceh. Nilai probability zakat pada regresi panel sebesar 0,005 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan nilai probability zakat pada regresi MRA sebesar 0,025 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mohamed et al (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara zakat terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, penelitian dari Khasandy dan Badrudin (2019) yang menemukan bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

4.5.2 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Hasil dari analisis regresi panel dan MRA dalam penelitian ini menemukan bahwa BPD dalam regresi panel dan MRA memiliki nilai koefisien yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa BPD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Aceh. sedangkan nilai probability BPD pada regresi panel dan MRA sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya BPD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sholehah (2017) yang menemukan bahwa BPD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Mardiana(2017) menemukan hasil bahwa BPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

4.5.3 Efek Moderasi Belanja Pemerintah Daerah terhadap Hubungan Zakat dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dimana zakat adalah instrumen pengentasan kemiskinan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan belanja pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal. Pemerintah daerah mengalokasikan sejumlah dana yang disebut Belanja Pemerintah Daerah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Hasil dari analisis regresi MRA diketahui bahwa nilai koefisien MDR sebesar -2,64 dan nilai probabilitasnya sebesar

0,467. Ini diartikan bahwa MDR bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara zakat dengan kemiskinan. Hal ini menyatakan bahwa BPD hanya sebagai variabel independen (prediktor) tetapi tidak sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan zakat dan kemiskinan. Dengan kata lain, efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD adalah prediktor moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*). Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7 regresi MRA bahwa koefisien estimasi variabel moderasi (MDR_{it}) bernilai negatif, yang artinya terdapat interaksi negatif antara penerimaan zakat dan BPD dalam mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Dengan kata lain, BPD memperkecil efek negatif penyaluran zakat terhadap kemiskinan. Secara statistik, penurunan efek negatif tersebut dapat dilihat dari perbandingan koefisien estimasi penerimaan zakat terhadap kemiskinan antara sebelum dan setelah menempatkan BPD sebagai variabel moderasi. Dimana nilai koefisien estimasi penerimaan zakat terhadap kemiskinan sebelum adanya variabel moderasi sebesar -0,022 (persamaan 4). Hal ini berarti bahwa setiap 1 persen peningkatan dana zakat mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,022 persen. Selanjutnya dengan menempatkan BPD sebagai variabel moderasi maka koefisien estimasi penerimaan zakat menurun menjadi sebesar -0,020 (persamaan 5) yang berarti peningkatan dana zakat sebesar 1 persen berdampak pada penurunan kemiskinan sebesar 0,020 persen.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Muliadi dan Amri (2019) yang menemukan bahwa BPD tidak hanya sebagai variabel independen tetapi sebagai variabel pemoderasi antara hubungan penerimaan zakat dengan kemiskinan di Aceh dengan efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kemiskinan adalah quasi moderasi.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi panel dan MRA yang telah dilakukan mengenai peran Belanja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi pengaruh Penerimaan Zakat terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode Tahun 2009-2018 dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat perkapita (ZKT) dalam regresi panel dan MRA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh.
2. Belanja pemerintah daerah per kapita (BPD) dalam regresi panel dan MRA memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Aceh.
3. Moderasi (MDR) dalam regresi MRA memiliki nilai yang negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara zakat dengan kemiskinan di Aceh. Ini diartikan bahwa keberadaan BPD hanya sebagai variabel independen tetapi tidak sebagai variabel pemoderasi antara hubungan zakat dengan kemiskinan di Aceh. efek moderasi yang ditimbulkan oleh BPD adalah prediktor moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*).
4. Penerimaan zakat (ZKT), belanja pemerintah daerah (BPD) dan variabel moderasi (MDR) secara simultan atau bersama-sama ZKT, BPD dan MDR berpengaruh terhadap

kemiskinan. Kontribusi seluruh variabel bebas ZKT, BPD dan MDR mengakibatkan adanya pengaruh terhadap kemiskinan di Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh supaya dapat lebih meningkatkan Belanja Daerah yang ada di Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sekaligus menekankan kepada para muzakki untuk membayar zakat ke Baitul Mal yang akan disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Guna untuk meningkatkan perekonomian yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.
2. Untuk masyarakat umum, agar dapat membantu pemerintah untuk menjalankan program-program yang mungkin kedepan dilakukan oleh pemerintahan untuk mendukung perubahan perekonomian dalam memakmurkan masyarakat dalam menekan tingkat kemiskinan yang selama ini terjadi.
3. Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dengan baik diantaranya dengan menjaga afektivitas pendistribusian zakat, sehingga peran zakat dalam

mengatasi kemiskinan dapat lebih meningkat di masa yang akan datang.

4. Penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Belanja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Pengaruh Penerimaan Zakat terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2009-2018. Dengan melihat hasil penelitian ini, akan lebih baik apabila dilakukan penelitian dengan menambahkan variabel independen lainnya seperti Infaq, Shodaqah, Waqaf, dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu., dan Anggito. (2005). *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Timpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Agyemang, D. W. K. (2018). Reducing poverty through fiskal decentralization in Ghana and beyond: A review, *Cogent Economics & Finance*, 6(1), 1-14.
- Ahmad., Muhammad, R. A., Yahya, M., Hussin, M., dan Muhammad, F. (2013). *Compliance of Zakah Payment: Analysis of Zakat Fitrah Collection and Leakage in Selangor*. Vol 21, No 2. Selangor Malaysia.
- Ali, A. F. M., Rashid, Z. A., Johari, F., dan Aziz, M. R. A. (2015). The Effectiveness of Zakat in reducing poverty incident: An analysis in Kelantan, Malaysia, *Asian Social Science*, 11(21), 335-367.
- Al-Qardawi, Y. (2002). *Zakat Role in curing Social and Economic Malaises*, in Kahf, M (ed), *Economics of Zakat*. IRTI-IDB, Jeddah.
- Amalia., dan Mahalli, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 70-87.
- Amalia, R., Madris., dan Razak, A. R. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, *Jurnal Analisis*, 4(2), 183-189.
- Amalia, I. (2009). *Hubungan Antara Pendidikan, Pendapatan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Pedagang Hidangan Istimewa Kampong di Pasar Kliwon dan Jebres Kota Surakarta*. Di unduh dari: <http://etd.eprints.ums.ac.id>.

- Amri, K. (2014). Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap pendapatan per kapita: *Panel Data Evidence* dari sembilan provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 438-450.
- Amri, K. (2017b). Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap Indek Perilaku Korupsi, *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)* 8(1), 49-65.
- Amri, K. (2018). The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry*, 10(3), 163-176.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013, *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409-426.
- Anto, E. A. P. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 295-324.
- Asahdi., Hamzah, A., dan Musnadi, S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 65-73.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., dan Arifin, M. I. (2018). Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction: West Java, Indonesia, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85-100.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2, 47-55.
- Beik, I. S. (2008). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Pelatihan Zakat yang diselenggarakan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 11 Juni 2008.

Beik, I. S., dan Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

BPS. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh*.

BPS. (2003). *Data Informasi Kemiskinan*. Jakarta: BPS.

BPS. (2015). *Data Informasi Kemiskinan*. Jakarta: BPS.

Chaudhary, I. S., Malik, S., dan Hasan, A. (2009). The Impact of Socioeconomic and Demographic Variables on Poverty: A Village Study, *The Lahore Journal of Economics*, 14(1), 39-68.

Ernawati, H. (2010). Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat “Bina Umat Mandiri” Kabupaten Ngawi), *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2), 25-34.

Fithri, N., dan Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129-136.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadi, F., Hamzah, A., dan MS, M. N. (2014). Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-13.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press: Jakarta.

- Haryana, A. (2005). *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan : Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*. Retrieved from bappenas.go.id.
- Hoque, N., Khan, M. A., dan Mohammad, K. D. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: A small business entrepreneurial framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1), doi: 10.1186/s40497-015-0025-8.
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, *Al-Maslahah*, 13(1), 67-84.
- Inayah dan Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Ter. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. PT. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Januardi. (2018). Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, 1(1), 9-12.
- Jundi, M. (2014). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kaplale, R. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kota Ambon, *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 1 (1), 101-115.
- Khasandy, E. A., dan Badrudin, R. (2019). The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia, *Integrated Journal of Business and Economics*, 65-79, doi:10.33019/ijbe.v3i1.89.
- Mangkoesebroto dan Guritno. (2001). *Ekonomi Publik*. BPFE: Yogyakarta.

- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana: Jakarta.
- Mardiana, dkk. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan, *Inovasi*, 13(1), 50-60.
- Mohamed, A. S. Bin, Ibrahim, A. A. Bin, Zaidi, N. S. B., & Kamaruzaman, M. N. Bin.(2019). Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(6), 786-807.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., dan Irawan, T. (2017). Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahik (Kasus: BAZNAS provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 37-50.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Alih Bahasa: Afif.
- Muliadi., dan Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 66-72. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i01.363>.
- Muliadi., dan Amri, K. (2019). Infrastruktur jalan, belanja modal dan kesempatan kerja: Bukti data panel kabupaten kota di Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.
- Murniati, R., dan Beik, I. S. (2013). Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor, *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(2), 135-149.
- Najmi, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS Terhadap Kemiskinan: Bukti Empiris Data Panel di Aceh,

Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT), 3(1), 25-33.

- Nursini, A. S. (2018). Implementing Pro Poor Budgeting in Poverty Reduction: A Cases of Lokal Government in Bone District, South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journl of Economics and Financeial Issues*, 8(1), 30-38.
- Nurjanah, F., Kusnendi, dan Juliana. (2019). The impact of economic growth and distribution of zakat funds on poverty (Survey in the third district of West Java province period 2011-2016), *KnE Social Sciences*, 55-70. DOI 10.18502/kss.v3i13.4195.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Prayoga, C. J., dan Susilowati, D. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Gaji Karyawan Terhadap Pengumpulan Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan di Moderasi Umur Perusahaan, *Soedirman Accounting Review*, 3(2), 100-120.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Raymond. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Akrab Juara*, 2(3), 14-24.

- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Shenggen, F., Zhang, X., dan Rao, N. (2004). *Public Expenditure, Growth, and Poverty Reduction in Rural Uganda*. DSGD Discussion. Paper No.4. International Food Policy Research Institute.
- Siregar., Hermanto., dan Wahyuniarti, D. (2007). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Institute Pertanian Bogor.
- Solehah, C. (2017). Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasioanl Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah, *Jurnal, SAWALA*, 5(2), 23-28.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). Metode Pengukuran Kemiskinan Makro (Garis Kemiskinan di Indonesia). (online). 809-MU090653.pdf. diakses 2012.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sumarsono, S. (2002). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah Semiloka Penanggulangankemiskinan di Perkotaan Depkimpraswil 20-21 Agustus 2002. Jakarta.
- Sumarto., Sudarno., Suryahadi, A., dan Arifianto, A. (2004). *Governance and Poverty Reduction Evidence From Newly Decentralized Indonesia*. *Kertas Kerja*. The SMERU Research Institute: Jakarta.

- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati menurut kajian para Ulama, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 1-12.
- Tambunan, T. TH. (2001). *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris*. Salemba Empat: Jakarta.
- Tawakkal, M. I., dan Sapha, D. (2018). Pengaruh Zakat terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 704-711.
- Umah., Umi, H., dan Kristin, A. P. (2011). *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. Semarang.
- Varlitya, C. R. (2017). Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 192-211.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Widiastuti dan Ari. (2010). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008". Skripsi.  Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- World Bank. (2010). *Building Institutions for Market*. World Development Report 2010 (Overview).
- Yunita, N., dan Putra, I. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar, *Jurnal PETA*, 3(1), 95-108.

Lampiran 1 Data Panel (Time Series dan Cross Section)

Perkembangan Tingkat Penduduk Miskin 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2015-2018

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	17,93	18,4	18,22
2.	Aceh Singkil	25,09	26,27	25,74
3.	Aceh Selatan	30,68	32,51	32,82
4.	Aceh Tenggara	29,39	30,84	30,2
5.	Aceh Timur	61,63	63,67	61,64
6.	Aceh Tengah	33,16	34,24	32,31
7.	Aceh Barat	40,11	40,72	39,56
8.	Aceh Besar	62,03	62,72	60,08
9.	Pidie	90,16	92,35	89,53
10.	Bireuen	70,44	71,54	65,74
11.	Aceh Utara	115,05	118,74	111,27
12.	Aceh Barat Daya	25,73	26,57	25,23
13.	Gayo Lues	19,48	19,91	19,09
14.	Aceh Tamiang	40,88	42,01	41,21
15.	Nagan Raya	30,31	31,06	31,06
16.	Aceh Jaya	13,1	13,23	12,85
17.	Bener Meriah	29,82	29,99	29,08
18.	Pidie Jaya	31,94	33,6	31,72
19.	Banda Aceh	18,8	19,23	19,13
20.	Sabang	5,81	5,98	5,62
21.	Langsa	18,63	19,2	18,73
22.	Lhoksumawe	23,28	24,4	23,88
23.	Subulussalam	14,99	15,44	14,78

**Perkembangan Penerimaan Zakat 23 Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh Periode Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Penerimaan Zakat per kapita (Rupiah)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	22.150,60	16.416,77	13.767,94
2.	Aceh Singkil	25.704,30	37.000,35	42.806,07
3.	Aceh Selatan	28.811,90	16.342,64	16.986,92
4.	Aceh Tenggara	27.923,05	20.719,25	30.882,61
5.	Aceh Timur	8.983,64	8.347,20	20.454,28
6.	Aceh Tengah	83.457,91	78.726,49	16.235,00
7.	Aceh Barat	53.576,20	54.347,87	10.469,56
8.	Aceh Besar	43.972,80	37.814,73	36.706,10
9.	Pidie	758,81	744,48	63.606,96
10.	Bireuen	9.165,28	7.921,55	58.311,47
11.	Aceh Utara	19.516,34	21.399,07	25.325,85
12.	Aceh Barat Daya	15.495,91	15.808,68	27.662,77
13.	Gayo Lues	18.243,55	17.089,40	35.725,93
14.	Aceh Tamiang	26.373,85	29.983,50	22.841,60
15.	Nagan Raya	29.238,57	34.612,21	2.475,08
16.	Aceh Jaya	34.496,19	37.603,34	40.622,23
17.	Bener Meriah	58.753,21	59.710,19	85.426,09
18.	Pidie Jaya	17.038,13	15.374,08	15.150,45
19.	Banda Aceh	73.261,60	52.523,18	47.186,81
20.	Sabang	96.516,22	88.929,62	18.827,69
21.	Langsa	14.808,67	13.261,35	22.875,10
22.	Lhoksumawe	38.501,10	30.714,70	87.522,53
23.	Subulussalam	44.706,61	36.663,22	58.944,50

**Perkembangan Belanja Daerah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh Periode Tahun 2015-2018**

No	Kabupaten/Kota	Anggaran Belanja Daerah per kapita (Rupiah)		
		2016	2017	2018
1.	Simeulue	9.562,18	11.074,23	9.039,26
2.	Aceh Singkil	8.957,40	7.518,52	6.530,00
3.	Aceh Selatan	6.519,14	6.344,08	5.998,79
4.	Aceh Tenggara	7.374,29	6.868,74	5.920,68
5.	Aceh Timur	4.437,77	4.497,99	3.881,40
6.	Aceh Tengah	6.357,74	7.329,44	6.173,36
7.	Aceh Barat	6.784,75	6.982,84	6.208,53
8.	Aceh Besar	4.896,51	4.674,38	4.212,43
9.	Pidie	5.095,35	5.130,32	5.016,08
10.	Bireuen	4.404,38	4.535,92	3.977,93
11.	Aceh Utara	3.941,99	4.505,13	3.843,71
12.	Aceh Barat Daya	8.044,06	7.202,80	7.637,22
13.	Gayo Lues	12.845,13	10.702,80	9.205,72
14.	Aceh Tamiang	4.866,17	4.446,54	4.129,78
15.	Nagan Raya	8.787,31	8.320,81	6.915,26
16.	Aceh Jaya	12.174,45	11.260,99	9.294,04
17.	Bener Meriah	6.026,19	7.584,91	6.309,27
18.	Pidie Jaya	6.829,85	6.330,44	7.524,33
19.	Banda Aceh	5.162,15	4.803,11	4.578,26
20.	Sabang	22.943,66	19.722,46	18.944,92
21.	Langsa	5.114,18	5.975,41	3.931,91
22.	Lhoksumawe	5.838,90	4.552,34	3.901,04
23.	Subulussalam	11.128,83	9.375,77	7.458,10

Lampiran 2 Hasil Uji *Chow-Test* Regresi Panel

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	110.157676	(22,205)	0.0000
Cross-section Chi-square	586.763763	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:22

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.67740	0.495309	37.70857	0.0000
ZKT	-4.93E-07	1.48E-07	-3.320259	0.0010
BPD	1.64E-06	9.38E-07	1.748440	0.0817
R-squared	0.046317	Mean dependent var	18.30135	
Adjusted R-squared	0.037914	S.D. dependent var	4.149070	
S.E. of regression	4.069656	Akaike info criterion	5.657952	
Sum squared resid	3759.597	Schwarz criterion	5.702796	
Log likelihood	-647.6644	Hannan-Quinn criter.	5.676041	
F-statistic	5.512255	Durbin-Watson stat	0.340968	
Prob(F-statistic)	0.004596			

Lampiran 3 Hasil Uji *Chow-Test* Regresi MRA

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	112.897736	(22,204)	0.0000
Cross-section Chi-square	593.018147	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:26

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.62967	0.735570	26.68632	0.0000
ZKT	-7.49E-07	2.08E-07	-3.595463	0.0004
BPD	-2.99E-07	1.45E-06	-0.206090	0.8369
MDR	4.21E-18	2.41E-18	1.744646	0.0824
R-squared	0.058990	Mean dependent var	18.30135	
Adjusted R-squared	0.046499	S.D. dependent var	4.149070	
S.E. of regression	4.051458	Akaike info criterion	5.653269	
Sum squared resid	3709.635	Schwarz criterion	5.713062	
Log likelihood	-646.1259	Hannan-Quinn criter.	5.677388	
F-statistic	4.722520	Durbin-Watson stat	0.322580	
Prob(F-statistic)	0.003233			

Lampiran 4 Hasil Uji *Hausman-Test* Regresi Panel

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.249305	2	0.0059

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ZKT	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.3087
BPD	-0.000006	-0.000005	0.000000	0.0014

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:23

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.46831	0.231369	92.78804	0.0000
ZKT	-1.46E-07	6.62E-08	-2.205461	0.0285
BPD	-5.57E-06	4.74E-07	-11.74973	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.925620	Mean dependent var	18.30135
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.916912	S.D. dependent var	4.149070
S.E. of regression	1.195967	Akaike info criterion	3.298109
Sum squared resid	293.2191	Schwarz criterion	3.671813
Log likelihood	-354.2826	Hannan-Quinn criter.	3.448854
F-statistic	106.2968	Durbin-Watson stat	1.160375
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 5 Hasil Uji *Hausman-Test* Regresi MRA

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.870072	3	0.0311

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
ZKT	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0793
BPD	-0.000006	-0.000006	0.000000	0.0041
MDR	0.000000	0.000000	0.000000	0.1019

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: MSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:28

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.86202	0.264588	82.62657	0.0000
ZKT	-3.23E-07	8.91E-08	-3.625741	0.0004
BPD	-6.33E-06	5.35E-07	-11.83517	0.0000
MDR	2.75E-18	9.48E-19	2.906322	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.928577	Mean dependent var	18.30135
Adjusted R-squared	0.919825	S.D. dependent var	4.149070
S.E. of regression	1.174819	Akaike info criterion	3.266234
Sum squared resid	281.5610	Schwarz criterion	3.654886
Log likelihood	-349.6169	Hannan-Quinn criter.	3.423008
F-statistic	106.0896	Durbin-Watson stat	1.103236
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	LOGMSK	LOGZKT	LOGBPD	MDR
LOGMSK	1.000000	-0.228430	-0.026462	-0.032179
LOGZKT	-0.228430	1.000000	0.524181	0.572599
LOGBPD	-0.026462	0.524181	1.000000	0.649911
MDR	-0.032179	0.572599	0.649911	1.000000



Lampiran 7 Hasil Regresi Panel dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGMSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:36

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.993970	0.141187	35.37141	0.0000
LOGZKT	-0.022924	0.008157	-2.810437	0.0054
LOGBPD	-0.138090	0.012441	-11.09958	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.945716	Mean dependent var	2.876664
Adjusted R-squared	0.939361	S.D. dependent var	0.259737
S.E. of regression	0.063960	Akaike info criterion	-2.558795
Sum squared resid	0.838631	Schwarz criterion	-2.185091
Log likelihood	319.2614	Hannan-Quinn criter.	-2.408050
F-statistic	148.8108	Durbin-Watson stat	1.286634
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8 Hasil Regresi MRA dari Estimasi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGMSK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/20 Time: 20:39

Sample: 2009 2018

Periods included: 10

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 230

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.927384	0.168362	29.26653	0.0000
LOGZKT	-0.020230	0.008965	-2.256449	0.0251
LOGBPD	-0.135607	0.012914	-10.50110	0.0000
MDR	-2.64E-20	3.63E-20	-0.727967	0.4675

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.945857	Mean dependent var	2.876664
Adjusted R-squared	0.939222	S.D. dependent var	0.259737
S.E. of regression	0.064033	Akaike info criterion	-2.552694
Sum squared resid	0.836458	Schwarz criterion	-2.164041
Log likelihood	319.5598	Hannan-Quinn criter.	-2.395919
F-statistic	142.5520	Durbin-Watson stat	1.307339
Prob(F-statistic)	0.000000		